



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/660A/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/49/KPTS/ 408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENATALAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/49/KPTS/ 408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan Kabupaten Pacitan;

10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/49/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/576.A/KPTS/408.21/2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/49/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/576.A/KPTS/408.21/2015, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran nomor urut 5, 6 diubah dan ditulis:

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
5.	SETYOWATI, SE	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	Koordinator Pelaksana
6.	ULIL ARAFAT PASHA, ST	Kepala Sub Bidang Pemrosesan dan Penerbitan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	Koordinator Pelaksana

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PACITAN

Pada tanggal : 31 - 8 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;

3. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;

4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.